

Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Provinsi Kalimantan Tengah

Oleh

Muhammad Marzuki, S.Pd.I., M.A.P

(Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Kanwil Kemenag Prov.Kalteng)

Indonesia patut berbangga karena laporan yang diberikan oleh World Giving Index 2018 yang diselenggarakan organisasi amal, Charities Aid Foundation (CAF), menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia. Indonesia berada di posisi pertama, disusul Australia dan Selandia Baru di posisi kedua dan ketiga, sedangkan Amerika Serikat dan Irlandia berada di peringkat keempat dan kelima. Jumlah negara yang disurvei oleh CAF dalam pemeringkatan World Giving Index 2018 adalah 146 negara. Ada tiga aspek penilaian dalam laporan CAF World Giving Index 2018, yakni aspek membantu orang yang tidak dikenal, donasi uang, dan partisipasi relawan.

Ini adalah potret sebenarnya bahwa masyarakat Muslim Indonesia itu dermawan, harusnya bisa dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat Indonesia, Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola kedermawanan masyarakat. Hal ini dikuatkan pula dengan data yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bahwa luas tanah wakaf ± 500.239.800 M2 dengan total jumlah + 378.456 titik dan potensi zakat nasional Rp. 217 triliun dari keseluruhan jenis zakat dan potensi wakaf uang nasional Rp. 233 Triliun.

Kalau berbicara masalah Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) pada masyarakat muslim Indonesia jangan diragukan lagi. Minimal mereka mengeluarkannya sesuai aturan agama sebesar 2,5% dan kebanyakan lebih. Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia umumnya suka membantu, walaupun orang itu tak dikenalnya, suka mendonasikan uang ditempat-tempat ibadah, di rumah yatim dan sebagainya.

Namun sangat disayangkan, pengelolaan zakat dan wakaf oleh Lembaga Amil Zakat ataupun nazhir yang jumlahnya ribuan di Indonesia masih belum mampu mengelola zakat dan wakaf secara Profesional, sehingga masih adanya sengketa tanah wakaf di masyarakat. Dan ironisnya, nazhir atau lembaga yang menangani sengketa itu kalah di pengadilan.

Ditambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga atau nazhir yang semakin tahun semakin kurang. Ini disebabkan lemahnya laporan keuangan pengelolaan ZIS dan nazhir yang kurang profesional, sehingga masyarakat lebih senang menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak menerimanya.

Dan pengelolaan zakat dan wakaf di Kalimantan Tengah sendiri jauh tertinggal dengan provinsi lain apalagi dengan negara lain, di antaranya disebabkan oleh:

1. Masih lemahnya administrasi perwakafan dan tidak transparansinya laporan ZIS ke masyarakat serta nazhir yang kurang profesional, sehingga tanah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf tidak mampu dipertahankan di pengadilan.
2. Masih banyaknya tanah wakaf di Kalimantan Tengah yang belum bersertifikat. Hal ini berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Bimas Islam Kementerian Agama pusat yang menunjukkan bahwa dari 3.033 tanah wakaf dengan luas 611,42 hektar, yang belum bersertifikat sebanyak 1.199 dengan luas 271,79 hektar. Artinya, masih ada 39,53% tanah wakaf yang belum bersertifikat.
3. Dari total tanah wakaf sebanyak 3.033 dengan luas 611,42 hektar yang menjadi wakaf produktif hanya sebagian kecil saja. Ini sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Lamandau
Di Kabupaten Lamandau, tepatnya di Desa E 4 sudah ada 2 hektar sawit yang diwakafkan oleh wakif dan hasilnya dipergunakan untuk honor ustadz/ustadzah dan membiayai TK/TPA.
 - b. Kabupaten Sukamara

Di Kabupaten Sukamara, terdapat di depan Masjid Al-Aqsha yang digunakan sebagai toko baju dan sembako, serta di Masjid Nurul Iman Kecamatan Jelai yang di dalam masjid terdapat sarang wallet

c. Kabupaten Kapuas

Untuk wilayah Kapuas, tanah wakaf produktif ada dua lokasi yaitu tanah wakaf Pondok Pesantren Nurul Iman Basarang Kabupaten Kapuas yang dimanfaatkan untuk tanaman sayur dan pohon sengon, serta tanah wakaf Pondok Pesantren Al Muhajirin Antang Kuala Kapuas, dimanfaatkan untuk pemeliharaan tambak ikan.

d. Kabupaten Barito Utara

Wakaf produktif di Kabupaten Barito Utara berupa Gedung NU di Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh dengan pemanfaatan lantai I untuk pertokoan, lantai II kamar sewa, dan lantai III aula.

4. Dengan banyaknya tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik dan belum bisa menjadi wakaf produktif, ada dua kemungkinan yaitu nazhir kurang punya inovasi dalam pemanfaatan tanah wakaf atau badan/lembaga yang menangani wakaf kurang mensosialisasikan tentang wakaf produktif. Pemanfaatan tanah wakaf yang luas menjadi wakaf produktif akan mendorong perekonomian rakyat di sekitarnya.
5. Kebanyakan masyarakat belum mengenal wakaf uang dan wakaf dalam bentuk uang. Karena biasanya yang diwakafkan kebanyakan tanah, rumah, mobil atau barang-barang yang nilainya lumayan mahal atau biasanya harta warisan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain, mereka tidak lagi membahas bagaimana administrasi zakat dan wakaf yang baik, tapi bagaimana agar zakat ini bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat dan tanah-tanah wakaf bisa menjadi tanah-tanah produktif. Sehingga ada kampung zakat dan wakaf produktif yang terus berkembang.

Dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf di luar negeri, di sana pengelolaan zakat dan wakaf yang baik akan menghasilkan zakat yang banyak dan wakaf produktif yang berlimpah, sehingga yang dilakukan sekarang adalah bagaimana menyalurkan hasil zakat dan wakaf kepada yang berhak menerimanya.

Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sendiri akan bersinergi dengan seluruh Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar selama tiga tahun ke depan, tanah wakaf yang belum bersertifikat akan bersertifikat dan tanah wakaf tersebut akan diupayakan untuk dikelola menjadi tanah wakaf produktif. Dengan motto 'Zakat dan Wakaf dari Umat untuk Umat', semoga target tersebut tercapai. (*)